



KEWAJIBAN PENERAPAN PERPAJAKAN SETELAH BERAKHIRNYA INSENTIF PAJAK (PP NO. 23 TAHUN 2018)

Linda Santioso¹, Emilie Monique Bonal², Marcello³

¹Program Studi S1 Akuntansi Universitas Tarumanagara, Jakarta
lindas@fe.untar.ac.id

²Program Studi S1 Akuntansi Universitas Tarumanagara, Jakarta
emilie.125210239@stu.untar.ac.id

³Program Studi S1 Akuntansi Universitas Tarumanagara, Jakarta
marcello12345@yuhuul.com

ABSTRACT

The tax incentive period for MSMEs based on PP 28 of 2018 will end in 2024, where MSMEs which have been using special MSME tax rates must change to using general tax rates in accordance with article 17 of the PPh law. MSMEs are required to keep books to calculate the income tax payable arising from income earned as MSME entrepreneurs. MSMEs owned by private individuals have two alternatives for fulfilling tax obligations, namely using bookkeeping or using net income calculation norms (NPPN). MSMEs which are limited liability companies (PT), Commanditaire Vennootschap (CV), Firms, Cooperatives etc. only have one tax obligation to fulfill, namely bookkeeping. The above will certainly increase the costs that must be borne by MSME owners, not only higher tax rates compared to the MSME rates they have been paying so far and administrative costs for recording or bookkeeping. It is ironic, with the increasingly difficult economic situation, the government through the Director General of Taxes requires MSME owners to bear the tax burden through increasing tax rates. The method for implementing PKM activities is offline by providing education and training to Company staff. The results of PKM activities are that entrepreneurs and staff, after understanding tax obligations, can prepare themselves, tidy up administration, make bookkeeping, understand tax regulations and obligations so that business activities can still be maintained well, even though significant changes occur that affect the Company's activities.

Keywords: MSME Rates, General Income Tax, Bookkeeping, Net Income Calculation Norms (NPPN)

ABSTRAK

Masa insentif pajak untuk UMKM berdasarkan PP 28 Tahun 2018 akan berakhir pada tahun 2024, dimana UMKM yang selama ini menggunakan tarif khusus pajak UMKM harus berubah menggunakan tarif pajak umum sesuai pasal 17 undang-undang PPh. UMKM diwajibkan untuk membuat pembukuan dalam menghitung PPh terutang yang timbul dari penghasilan yang didapatkan sebagai pengusaha UMKM. UMKM yang dimiliki oleh orang pribadi memiliki dua alternatif dalam pemenuhan kewajiban perpajakan yaitu menggunakan pembukuan atau dapat menggunakan norma penghitungan penghasilan neto (NPPN). UMKM yang berbadan hukum Perseroan terbatas (PT), Commanditaire Vennootschap (CV), Firma, Koperasi dll hanya memiliki satu pemenuhan kewajiban perpajakan yaitu pembukuan. Hal diatas tentukan akan meningkatkan biaya yang tidak sedikit yang harus ditanggung oleh pemilik UMKM, tidak hanya tarif pajak yang lebih tinggi dibandingkan dengan tarif UMKM yang selama ini mereka bayarkan dan biaya administrasi pencatatan atau pembukuan. Sungguh ironis, dengan semakin sulitnya keadaan ekonomi tetapi pemerintah melalui Dirjen Pajak mengharuskan para pemilik UMKM untuk menanggung beban pajak melalui kenaikan tarif pajak. Metode pelaksanaan kegiatan PKM melalui luring dengan memberikan edukasi dan pelatihan kepada staff Perusahaan. Hasil kegiatan PKM dimana pengusaha dan staff setelah memahami berkaitan kewajiban perpajakan, dapat mempersiapkan diri, merapikan administrasi, membuat pembukuan, memahami peraturan dan kewajiban perpajakan sehingga kegiatan bisnis tetap dapat terjaga dengan baik, meskipun terjadi perubahan yang signifikan yang mempengaruhi aktivitas Perusahaan.

Kata kunci: Tarif UMKM, Pajak Penghasilan Umum, Pembukuan, Norma Penghitungan Penghasilan Neto (NPPN)

1. PENDAHULUAN

Direktur Jenderal Pajak Suryo Utomo mengatakan manfaat pajak penghasilan 0,5% yang saat ini berlaku bagi pelaku usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM) perorangan akan segera berakhir (Kompas.com, 14 Agustus 2023). Hingga saat ini, insentif tersebut diwujudkan dalam bentuk tarif pajak penghasilan yang sangat rendah bagi UMKM yang omzet tahunannya tidak melebihi Rp 4,8 miliar. Padahal, tarif UMKM mulai berlaku pada tahun 2013 dan tarif pajak saat ini hanya 1% dari omzet. Lima tahun kemudian, tarif pajak diturunkan lagi menjadi 0,5%

melalui Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 23 Tahun 2018. Kebijakan ini masih berlaku, tetapi PP 23/2018 memberikan aturan baru yang membatasi penggunaan insentif tersebut dalam batas waktu tertentu.

Bagi UMKM yang berbentuk perseroan terbatas (PT), batas waktunya adalah tiga tahun, Bagi UMKM yang berbentuk koperasi, perseroan, dan persekutuan komanditer (CV), batas waktunya adalah empat tahun, dan khusus untuk UMKM perorangan, batas waktunya adalah lebih lama, hingga 7 tahun. Tentunya bagi UMKM yang sudah memiliki Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) mulai tahun 2018 dan seterusnya, jangka waktu tersebut akan dihitung mulai tahun 2018 saat PP 23/2018 mulai berlaku. Namun bagi UMKM yang baru menerima NPWP setelah tahun 2019, jangka waktunya dihitung sejak tahun pendaftaran sebagai Wajib Pajak.

Adanya pembatasan waktu selama tujuh tahun dimaksudkan sebagai masa pembelajaran bagi pelaku UMKM agar menyelenggarakan pembukuan keuangan sebelum dikenai tarif pajak progresif sesuai Undang-Undang (UU) Pajak Penghasilan. UU Harmonisasi Peraturan Perpajakan sebenarnya sudah mewajibkan menyelenggarakan pembukuan keuangan bagi seluruh pengusaha orang pribadi. PP 23/2018 pun ditetapkan sebagai penyederhanaan agar UMKM dapat langsung menyeter pajak penghasilannya sebesar 0,5% dari omzet. Hanya saja, fasilitas tidak dapat berlangsung seterusnya. Bagi UMKM orang pribadi yang telah menggunakan tarif pajak 0,5% sejak 2018, berakhirnya jangka waktu tersebut tahun ini akan memunculkan kewajiban untuk menyelenggarakan pembukuan keuangan mulai tahun pajak 2025.

Oleh karena itu, seluruh transaksi bisnis setelah Januari 2025 harus dicatat dan didokumentasikan secara berkala. Catatan-catatan tersebut akan menjadi dasar pelaporan keuangan yang perlu dilampirkan pada saat penyampaian Surat Pemberitahuan Tahunan (SPT) Pajak Penghasilan pada awal tahun 2026. Jumlah penghasilan bersih inilah yang menjadi dasar penghitungan pajak penghasilan nantinya. Misalnya, sebuah UMKM dengan penjualan tahunan sebesar Rp 2 miliar dan total pengeluaran sebesar Rp 1,8 miliar akan memperoleh laba bersih sebesar Rp 200 juta. Dengan sistem yang berlaku saat ini, pajak penghasilan dihitung langsung sebesar 0,5% dari omzet Rp 2 miliar. Setelah rezim perpajakan 0,5% berakhir, penghitungan pajak penghasilan akan didasarkan pada laba bersih sebesar Rp 200 juta, yang selanjutnya dikurangi oleh PTKP. Hasil ini dikenakan tarif pajak progresif sebesar 5%, 15%, 25%, 30% dan 35% sesuai peraturan pajak penghasilan (Andriani, L, Atmaja, A.T., Sinarwati, N. K, 2014).

Dalam beberapa kasus, sistem pajak akuntansi seperti itu mungkin lebih menguntungkan daripada sistem pajak 0,5%. Misalnya, usaha kecil dengan margin keuntungan yang sangat rendah, atau usaha kecil yang baru saja dimulai dan masih merugi, mungkin membayar pajak penghasilan yang sangat rendah atau tidak sama sekali. Namun, tidak menutup kemungkinan juga bahwa akuntansi UMKM justru menimbulkan lebih banyak masalah dibandingkan membantu karena, urgensi akuntansi mungkin kurang penting bagi UMKM di sektor informal, seperti toko kelontong atau peternakan kecil, dibandingkan UMKM yang lebih terstruktur, seperti supermarket atau restoran. UU Harmonisasi Perpajakan memberikan alternatif dimana UMKM perorangan bisa memilih menggunakan dasar penghitungan penghasilan bersih (NPPN). Dalam mekanisme NPPN, laba bersih atau nilai penghasilan bersih dihitung langsung dari penjualan berdasarkan persentase tertentu yang ditetapkan dalam peraturan Administrasi Umum Perpajakan. Contohnya rasio NPPN untuk budidaya padi adalah 15% dari penjualan. Jika omzet tahunan petani mencapai Rp 300 juta, maka laba bersih ditetapkan sebesar Rp 45 juta. Dalam hal ini, Anda tidak perlu membayar pajak penghasilan karena keuntungan bersih masih dibawah PTKP sebesar Rp 54 juta. Apabila penghasilan bersih yang dihitung dengan NPPN melebihi



batas PTKP, maka kelebihanannya akan dikenakan pajak penghasilan dengan tarif progresif, serupa dengan sistem akuntansi.

Namun perlu diperhatikan bahwa untuk dapat menggunakan sistem NPPN, wajib pajak harus mengajukan permohonan terlebih dahulu ke Direktorat Jenderal Pajak dalam waktu tiga bulan sejak awal tahun ingin mulai menggunakan NPPN. Jika tidak mengajukan permohonan, maka diasumsikan bahwa wajib pajak telah memilih untuk melanjutkan perlakuan akuntansi.

Iwai Bakery milik Andre Iskandar sebagai wajib pajak tunggal telah menggunakan tarif pajak UMKM selama tujuh tahun hingga tahun 2024 berdasarkan Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 23/2018, nomor PP diperbarui dengan 55 Tahun 2022, usaha kecil dan menengah dengan omset kotor tahunan kurang dari Rp 4,8 miliar dan menggunakan tarif PPh final UMKM sebesar 0,5 persen dari pendapatan kotor. Setelah manfaat perpajakan yang dinikmati Wajib Pajak berakhir, maka mulai tahun 2025 penggunaan tarif pajak umum dengan akuntansi menggunakan Basis Laba Bersih (NTPN) PER – 17/Pj/2015 atau akuntansi sesuai Undang-Undang Keuangan Anda perlu beralih ke Standar akuntansi tanpa akuntabilitas publik tarif pajak 5%, 15%, 25%, 30%, dan 35% (SAK ETAP), dan menurut Putri Hapsari, Andari, A.N.H.(2017) Hal ini menimbulkan permasalahan bagi pemilik UMKM. Karena pemilik dan karyawan belum memahami bagaimana menerapkan dan menggunakan kedua cara di atas serta cara membayar pajak yang efisien.

Pengabdian kepada masyarakat (PKM) ini memberikan pelatihan mengenai cara menentukan kewajiban pajak pada usaha UMKM perorangan. PKM saat ini perlu adanya pertemuan dengan manajemen dan pemilik Iwai Bakery, Ruko Exclusive Bukit Golf Mediterranean, Jl. Marina Raya-Pantai Indah Kapuk No. 25 Blok B, RT.7/RW.2, Kamal Muara, Kec.Penjarangan, Jkt Utara, Daerah Khusus Ibukota Jakarta 14470 memberikan edukasi, pemahaman dan persiapan dalam memenuhi kewajiban perpajakan yang harus Anda penuhi di tahun 2025. Karena keterbatasan kemampuan karyawan dan pemilik, maka pengelola dan pemilik mengajukan PKM kepada dosen Jurusan Ekonomi Universitas Tarumanagara.

Berdasarkan penelusuran kami dan keterangan di atas, kami menyimpulkan bahwa Iwai Bakery milik Bapak Andre Iskandar memerlukan konsultasi dan pelatihan untuk persiapan penghitungan pajak penghasilan tahun 2025. Status dan hasil wawancara dengan Perusahaan, sebagai dosen dan mahasiswa FE Untar, mengambil Kesimpulan bahwa UMKM memerlukan pelaksana kegiatan PKM melalui metode konsultasi dan pelatihan perhitungan, pemotongan, dan pelaporan pajak penghasilan secara umum melalui pemanfaatan akuntansi atau NPPN untuk memenuhi kewajiban perpajakan sesuai ketentuan yang berlaku. Melalui PKM ini diharapkan Iwai Bakery dapat memenuhi kewajiban perpajakan khususnya penghitungan, pemotongan dan pelaporan dengan menggunakan PPh umum yang ditetapkan pemerintah berdasarkan Pasal 17 Undang-Undang Pajak Penghasilan. Hasil dari PKM ini diharapkan dapat memberikan pemahaman yang lebih mendalam kepada pemilik dan karyawan Iwai Bakery mengenai kewajiban perpajakannya serta membuat staf manajemen dapat memenuhi kewajiban perpajakannya dengan baik sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku.

PKM merupakan topik yang berkaitan dengan Peta Jalan PKM Rencana Induk Penelitian Universitas Tarumanagara yaitu PKM Unggulan 6 yang menjamin kelangsungan hidup perusahaan. Dunia usaha bukan sekedar berbisnis saja, tapi juga memenuhi kewajiban perpajakan agar segala sesuatunya berjalan lancar, efisien dan efektif. PKM berada pada Kompetensi Ilmu Ekonomi khususnya Perpajakan dalam Kewirausahaan yang membantu meningkatkan dunia usaha dan menunjang perekonomian nasional. Pada dasarnya peningkatan

kesadaran akan kewajiban perpajakan dalam dunia usaha, mulai dari penghitungan, pemotongan, penyeteroran, dan pelaporan, merupakan urusan kegiatan perekonomian.

Solusi dan tujuan Mitra adalah memperoleh nasehat, pelatihan dan dukungan yang dapat digunakan oleh karyawan Iwai Bakery sebagai pedoman dalam bekerja, khususnya kewajiban menghitung, memotong dan melaporkan pajak penghasilan umum sebagai bukti kepatuhan perpajakan. Hasil PKM juga dapat dijadikan model kerja bagi perusahaan UMKM lainnya.

Tujuan dari kegiatan sosialisasi Departemen Ilmu Ekonomi ini adalah untuk dijadikan sebagai modul pengajaran pada mata kuliah “kewirausahaan, Perpajakan, Akuntansi Pajak dan Manajemen Pajak” atau sebagai bahan referensi tambahan khususnya perhitungan, pemotongan dan pelaporan pajak melalui Pajak penghasilan umum dalam dunia bisnis baik menggunakan NPPN maupun akuntansi. Selain itu, mahasiswa diharapkan mampu menjelaskan dan mengetahui unsur-unsur penghitungan, pemotongan, dan pelaporan pajak penghasilan secara umum dengan menggunakan NPPN dan akuntansi, serta praktik praktik dalam dunia usaha. Menciptakan sinergi yang nyata antara dunia pendidikan dan dunia usaha dengan memberikan nasehat dan bimbingan dalam menghitung, memotong, dan melaporkan pajak penghasilan umum dengan menggunakan NPPN dan akuntansi dalam upaya memenuhi kewajiban perpajakan, sehingga kedua belah pihak bisa mendapatkan keuntungan untuk kemajuan bersama.

2. METODE PELAKSANAAN PKM

Metode pelaksanaan kegiatan melalui pembinaan, pelatihan dan pendampingan penghitungan dan pemotongan, pelaporan dan pembukuan pajak penghasilan umum dengan menggunakan NPPN (Diajeng Amatullah Azizah Rachmanti, Misrin Hariyadi, A., 2019). Selain itu, kami juga memberikan saran perhitungan berdasarkan ketentuan terbaru UU Harmonisasi Nomor 7 Tahun 2021 hingga PP Nomor 55 Tahun 2022. Untuk mendukung hal tersebut, juga telah dikembangkan pedoman dasar dan sederhana penghitungan pajak penghasilan umum. Kami akan memperkenalkan contoh perhitungan berdasarkan data pendapatan tahun sebelumnya. Hal ini diharapkan dapat menguntungkan pelaku ekonomi UMKM karena pelaku ekonomi harus membayar pajak dalam angsuran pph 25.

Kegiatan dilaksanakan melalui pembinaan, pelatihan, dan pendampingan penghitungan dan pemotongan pajak penghasilan secara umum, pelaporan, dan pembukuannya dengan menggunakan NPPN, Diajeng Amatullah Azizah Rachmanti, Misrin Hariyadi, A. (2019). Selain itu, kami juga memberikan saran perhitungan berdasarkan ketentuan terbaru UU Harmonisasi Nomor 7 Tahun 2021 hingga PP Nomor 56 Tahun 2022. Untuk mendukung hal tersebut, juga telah dikembangkan pedoman dasar dan sederhana penghitungan pajak penghasilan umum. Kami akan memperkenalkan contoh perhitungan berdasarkan data pendapatan tahun sebelumnya. Hal ini diharapkan dapat menguntungkan pelaku ekonomi UMKM karena pelaku ekonomi harus membayar pajak sesuai dengan kewajibannya.


Langkah-langkah pelaksanaan kegiatan PKM ini adalah sebagai berikut:

1. Mengadakan pertemuan antara Bapak Andre Iskandar pemilik Iwai Bakery dengan para karyawannya untuk mendiskusikan kebutuhan berdasarkan pengetahuan mereka.
2. Menentukan tanggal dan waktu konsultasi dan pelatihan.
3. Menyiapkan materi dan jumlah karyawan yang akan mengikuti pelatihan.
4. Gandakan materi tergantung jumlah karyawan yang ingin mengikuti proses pelatihan.
5. Kegiatan PKM dilaksanakan pada waktu yang telah disepakati.

6. Praktek penghitungan pajak penghasilan umum berdasarkan Pasal 17 Undang-Undang Pajak Penghasilan.
7. Evaluasi mitra.

Melibatkan mitra dengan memberikan nasihat, pelatihan dan bimbingan, Karyawan dapat menggunakan PC atau laptopnya untuk berlatih menghitung pajak terutang berdasarkan data yang tersedia secara internal. Bukti PKM yang kami dokumentasikan dapat dilihat pada Gambar 1.

Gambar 1.
dokumentasi PKM



3. HASIL DAN PEMBAHASAN

Kewajiban Perpajakan Orang Pribadi

Sesuai dengan waktu yang telah ditentukan, pada kunjungan pertama, kami memberikan pemahaman atas kebijakan atau ketentuan yang berlaku sesuai dengan peraturan. Orang pribadi yang memilih untuk melakukan kegiatan usaha bebas atau wiraswasta, memiliki pilihan untuk melaksanakan kewajiban perpajakannya. Kewajiban perpajakan disini timbul atas kegiatan usaha yang dijalankan dan mendapatkan penghasilan. Pada umumnya orang pribadi yang melakukan usaha ada pada usaha kecil atau menengah (UMKM). Di Indonesia, para UMKM berdasarkan PP 23 Tahun 2018 yang diperbaharui melalui PP 55 Tahun 2022 mendapatkan insentif pajak dan hanya membayar pajak 0,5% dikalikan dengan peredaran bruto- Rp 500.000.000. Sudah mendapat tarif insentif yang murah, hanya 0,5% bahkan pemerintah melalui peraturan PP 55 Tahun 2022 memberikan tambahan pembebasan pajak atas peredaran bruto sampai dengan Rp 500.000.000. Sangat mudah dan simple dalam membayar pajaknya, selain itu sesuai peraturan

para UMKM yang mendapatkan insentif tersebut cukup melakukan pencatatan peredaran brutonya. Para UMKM tidak ada kewajiban untuk melakukan pencatatan secara detail setiap transaksi atas aktivitas usahanya atau seringkali kita ketahui tidak perlu melakukan pembukuan. Dengan berakhirnya masa insentif pajak yang didapatkan oleh UMKM dimana jika pemiliknya adalah orang pribadi sesuai PP 55 Tahun 2022 mendapatkan insentif selama 7 tahun.

Pada kunjungan kedua, kami bertemu langsung dengan pemilik UMKM Iwai Bakery. Iwai Bakery yang dimiliki oleh Bpk Andre Iskandar sudah mulai menggunakan insentif pajak pada tahun 2018, sehingga tahun 2024 adalah tahun terakhir untuk dapat memanfaatkan insentif pajak UMKM nya. Saat ini sudah bulan September 2024 dimana tinggal 3 bulan kedepan, pemilik UMKM harus mengubah metode pembayarannya dengan menggunakan tarif umum sesuai pasal 17 UU PPh dengan melakukan pembukuan atau diperbolehkan juga menggunakan tarif Norma Penghitungan Penghasilan Neto (NPPN) sesuai Peraturan Dirjen Pajak Nomor : PER - 17/PJ/2015 dan diperbarui melalui Peraturan Menteri! Keuangan Republik Indonesia Nomor 54/PMK.03/2021

Tarif Umum Sesuai Pasal 17 UU PPh (Pembukuan)

PPh Pasal 17 merupakan peraturan Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2018 tentang Pajak Penghasilan (UU PPh) yang kini telah diganti dengan undang-undang baru yaitu Undang-Undang Harmonisasi Perpajakan (UU HPP) (<https://www.online-pajak.com>, 2024) Pengenaan tarif PPh Pasal 17 terhadap Wajib Pajak Orang Pribadi terbagi dalam beberapa tingkatan.

Sebelumnya tarif pajak berkisar antara 5% hingga 30%, namun tarif pajaknya berubah sesuai ketentuan UU HPP.

1. Penghasilan 0 s/d Rp 60.000.000, dikenakan tarif pajak 5%.
2. Penghasilan mulai dari Rp60.000.000 hingga lebih dari Rp250.000.000 dikenakan tarif pajak 15%.
3. Tarif pajak 25% berlaku untuk penghasilan di atas Rp250.000.000 hingga Rp500.000.000.
4. Penghasilan di atas Rp 500 juta sampai dengan Rp 5 miliar dikenakan pajak dengan tarif 30%.
5. Penghasilan di atas Rp 5 miliar dikenakan pajak sebesar 35%.

Artinya, dalam menerapkan tarif pajak umum berdasarkan Pasal 17 Undang-Undang Pajak Penghasilan, wajib pajak orang pribadi harus menyiapkan buku akuntansi untuk memahami secara akurat keuntungan usaha UMKM mereka dan menghitung penghasilan bebas pajak (PTKP) berdasarkan penghasilan pajak tersebut perlu dan Penghasilan Kena Pajak (PKP) dikalikan tarif progresif tersebut di atas akan dipotong.

Norma Penghitungan Penghasilan Neto (NPPN)

Wajib Pajak orang pribadi yang tidak lagi berhak menerima manfaat pajak final PPh UMKM dapat menghitung pajaknya menggunakan Dasar Penghitungan Penghasilan Bersih (NPPN). Wajib Pajak orang pribadi yang menjalankan usaha atau wiraswasta dan mempunyai omzet tahunan kurang dari Rp4.800.000.000,00 (4,8 miliar Rupiah) wajib menyelenggarakan pencatatan, kecuali Wajib Pajak yang bersangkutan memilih untuk menyelenggarakan pencatatan di sana. Wajib Pajak Orang Pribadi yang perlu melakukan pencatatan menggunakan Standar Penghitungan Penghasilan Bersih (PER – 17/PY/2015) untuk menghitung penghasilan bersihnya. Berdasarkan lampiran PER-17/PJ/2015, Iwai Bakery dinyatakan termasuk dalam kategori ritel “roti, kue kering, kue basah, dan lain-lain” (KLU 47242) yang dikenakan bea masuk atas modal sebesar 30% kota di provinsi Jakarta.



Artinya, pendapatan kotor dari penjualan roti, kue kering, kue basah dll dikalikan dengan tarif 30% dan dianggap sebagai keuntungan atau keuntungan operasional. Wajib Pajak menerima penghasilan kena pajak (PKP) setelah penghasilan bebas pajak (PTKP) dipotong dari keuntungan usaha tersebut. Berdasarkan tarif pajak progresif PKP x WP OP, ditetapkan pajak penghasilan yang terutang oleh pengusaha UMKM.

Simulasi Perhitungan PPh Terutang.

Pada **kunjungan ketiga**, kami memberikan simulasi berkaitan perhitungan pembayaran pajak baik menggunakan metode tarif 0,5% PPh Final khusus UMKM. NPPN maupun menggunakan pembukuan. Norma Perhitungan Penghasilan Neto (NPPN) merupakan metode yang dapat digunakan sebagai dasar menentukan besarnya penghasilan neto yang dihitung dengan cara mengalikan persentase tertentu atas penghasilan bruto untuk bidang usaha dan lokasi usaha yang sesuai. Norma Penghitungan Penghasilan Neto (NPPN) ini hanya boleh digunakan oleh Wajib Pajak Orang Pribadi yang memiliki peredaran brutonya kurang dari Rp 4.800.000.000,00 (empat milyar delapan ratus juta rupiah). Untuk dapat menggunakan NPPN Wajib Pajak Orang Pribadi harus memberitahukan kepada Direktur Jenderal Pajak paling lambat 3 (tiga) bulan pertama dari tahun pajak yang bersangkutan. Bpk Andre Iskandar, menikah dan memiliki 3 anak kandung melakukan kegiatan usaha yaitu Perdagangan Eceran Roti, Kue Kering, Serta Kue Basah Dan Sejenisnya (KLU 47242) yang berdomisili di Jakarta. Simulasi penghasilan penjualan tahun 2024 yang didapatkan dijelaskan pada Gambar 2 sampai 4.

Gambar 2.

Insentif PPh Final UMKM

Bulan	Peredaran Bruto		Bulan	Peredaran Bruto	Peredaran Bruto Tdk Kena Pajak	Tarif PPh Final 0,5%
Jan-24	110,000,000		Jan-24	110,000,000	110,000,000	
Feb-24	150,000,000		Feb-24	150,000,000	150,000,000	
Mar-24	115,000,000		Mar-24	115,000,000	115,000,000	
Apr-24	250,000,000		Apr-24	250,000,000	250,000,000	625,000
May-24	90,000,000		May-24	90,000,000	90,000,000	450,000
Jun-24	105,000,000		Jun-24	105,000,000	105,000,000	525,000
Jul-24	117,500,000		Jul-24	117,500,000	117,500,000	587,500
Aug-24	112,400,000		Aug-24	112,400,000	112,400,000	562,000
Sep-24	132,000,000		Sep-24	132,000,000	132,000,000	660,000
Oct-24	125,400,000		Oct-24	125,400,000	125,400,000	627,000
Nov-24	136,500,000		Nov-24	136,500,000	136,500,000	682,500
Dec-24	245,000,000		Dec-24	245,000,000	245,000,000	1,225,000
Total	1,688,800,000		Total	1,688,800,000	1,688,800,000	5,944,000

Gambar 3.

PPh Menggunakan NPPN

Bulan	Peredaran Bruto	Sesuai KLU 47242 maka tarif NPPN adalah 30%			
Jan-24	110,000,000				
Feb-24	150,000,000	Peredaran Bruto	1,688,800,000	x 30% =	506,640,000
Mar-24	115,000,000	PTKP:			72,000,000
Apr-24	250,000,000	WP sendiri	54,000,000	PKP	434,640,000
May-24	90,000,000	Nikah	4,500,000		
Jun-24	105,000,000	Tanggungans 3	13,500,000		
Jul-24	117,500,000	Total PTKP	72,000,000		
Aug-24	112,400,000				
Sep-24	132,000,000	PKP	434,640,000		
Oct-24	125,400,000	PPh Terutang:			
Nov-24	136,500,000	60,000,000 x 5%	3,000,000		
Dec-24	245,000,000	190,000,000 x 15%	28,500,000		
		184,640,000 x 25%	46,160,000		
Total	1,688,800,000	Total PPh			77,660,000

Gambar 4.

Pph Menggunakan Pembukuan

Bulan	Peredaran Bruto	Pembukuan asumsi keuntungan 30%		PTKP:	
Jan-24	110,000,000	Peredaran Bruto	1,688,800,000	WP sendiri	54,000,000
Feb-24	150,000,000	HPP	844,400,000	Nikah	4,500,000
Mar-24	115,000,000	Laba Kotor	844,400,000	Tanggungans 3	13,500,000
Apr-24	250,000,000	Biaya Oprasional	337,760,000	Total PTKP	72,000,000
May-24	90,000,000	Laba Operasi	506,640,000		
Jun-24	105,000,000	PTKP K/3	72,000,000		
Jul-24	117,500,000	PKP	434,640,000		
Aug-24	112,400,000				
Sep-24	132,000,000	PKP	506,640,000		
Oct-24	125,400,000	PPh Terutang:			
Nov-24	136,500,000	60,000,000 x 5%	3,000,000		
Dec-24	245,000,000	190,000,000 x 15%	28,500,000		
		184,640,000 x 25%	46,160,000		
Total	1,688,800,000	Total PPh			77,660,000

Berdasarkan simulasi perhitungan pembayaran pajak, maka para pengusaha UMKM khususnya Iwai Bakery dapat memilih menggunakan NPPN atau PPh Umum sesuai pasal 17 UU PPh dengan menggunakan pembukuan. Melihat peningkatan pembayaran pajak, dimana saat menggunakan insentif pajak UMKM tarif 0,5% hanya membayar Rp 5.944.000. Tetapi mulai tahun depan yaitu mulai tahun 2025, para pengusaha UMKM baik menggunakan NPPN maupun Pembukuan harus membayar Rp 77.660.000 atau mengalami kenaikan Rp 77.600.000 – Rp 5.944.000 = Rp 71.716.000. suatu kenaikan yang sangat fantastis, di tengah kesulitan ekonomi dimana para UMKM harus dapat bertahan hidup. Dengan kenaikan sebesar 16,065 x dari pajak sebelumnya, membuat para pengusaha UMKM menjadi pesimis, apakah usahanya masih bisa bertahan atau tidak.

Dengan simulasi diatas, kami sampaikan cara perhitungan dan pemilihan kewajiban perpajakan kepada pemilik Iwai Bakery. Sesuai dengan ulasan diatas, benar sekali pemilik menjadi bingung dan bagaimana harus membayarkan pajak yang mengalami kenaikan sangat besar. Dengan harap-harap cemas, pengusaha UMKM mengharapkan adanya regulasi baru menjelang akhir



tahun 2024 yaitu adanya suatu regulasi sejenis tarif pajak khusus UMKM seperti terdahulu walaupun mungkin adanya kenaikan tarif, tetapi tidak sebesar perhitungan jika menggunakan NPPN maupun Pembukuan.

4. KESIMPULAN

Berdasarkan kunjungan 1-3 PKM yang telah kami lakukan, dimana didapatkan suatu perhitungan yang pasti jika menggunakan metode selain tarif UMKM yaitu :

1. Terjadi kenaikan pembayaran pajak yang sangat besar baik menggunakan Pembukuan maupun Norma Penghitungan Penghasilan Neto (NTPN) karena perbedaan tarif dimana orang pribadi dikenakan tarif progresif mulai 5%-35%.
2. Dengan memahami dan mengerti kewajiban perpajakan yang harus dijalankan tahun 2025 maka pemilik UMKM sangat senang dan bersyukur artinya dapat dilakukan persiapan atau antisipasi tentang apa saja yang harus dilakukan mulai saat ini.
3. Pemilik dan staff yang ada mulai merapikan administrasi baik uang masuk dan uang keluar dan aktivitas lainnya jika nanti dipilih menggunakan pembukuan. Tetapi jika nanti dipilih menggunakan NPPN, maka staff dan pemilik tahu pasti berapa persen keuntungan yang didapatkan sebenarnya, artinya jika nanti dirasakan menggunakan NPPN lebih mahal maka pengusaha UMKM dapat mengajukan ijin ke DJP untuk beralih menggunakan pembukuan.
4. Pemilik UMKM sangat berharap pemerintah melalui Kementerian Keuangan memperpanjang atau mengeluarkan regulasi perpajakan sejenis, mengingat UMKM merupakan salah satu punggung ekonomi Indonesia terbesar. Jika UMKM bermasalah atau banyak yang berguguran, bisa dipastikan dampaknya sangat besar dan mengganggu pertumbuhan ekonomi Indonesia.
5. Melalui PKM dosen fakultas ekonomi dan bisnis Universitas Tarumanagara, secara langsung berperan aktif dalam mendukung kegiatan ekonomi para UMKM dan hal ini akan menimbulkan sinergi yang sangat baik antara dunia Pendidikan dengan aktivitas kegiatan ekonomi di dunia bisnis.
6. Mahasiswa dalam proses belajar, ikut berperan aktif dalam dunia usaha sehingga sangat baik jika mereka lulus dapat menjadi pengusaha maupun karyawan yang siap pakai.

Ucapan Terima Kasih (*Acknowledgement*)

Kegiatan PKM selesai, saya mengucapkan terima kasih kepada Direktur Penelitian dan Pengabdian Kepada Masyarakat Universitas Tarumanagara yang telah mendukung pendanaan dan operasional Universitas Tarumanagara, yang telah melibatkan saya dalam mendukung UMKM Iwai Bakery. Pihak manajemen juga mengucapkan terima kasih kepada Universitas Tarumanagara yang telah menyediakan dosen untuk membantu menyelesaikan permasalahan mengenai kewajiban penegakan pajak setelah berakhirnya insentif pajak (PP No. 23 Tahun 2018). Sebagai dosen Universitas Tarumanagara, saya mengucapkan terima kasih kepada pemilik Iwai Bakery yang telah mempercayakan kepada saya nasihat mengenai kewajiban penegakan pajak mereka setelah berakhirnya insentif pajak (PP No.23 Tahun 2018).

REFERENSI

- Andriani, L., Atmadja, A. T., & Sinarwati, N. K. (2014). Analisis Penerapan Pencatatan Keuangan Berbasis SAK ETAP Pada Usaha Mikro Kecil Menengah (UMKM) (Sebuah Studi Intrepetatif Pada Peggy Salon). *E-Journal S1 Ak.UniversitasPendidikanGanesha*,2(1),56–65.
<https://ejournal.undiksha.ac.id/index.php/S1ak/article/view/2254>
- Denny Putri Hapsari, Andari, A. N. H. (2017). Model Pembukuan Sederhana Bagi Usaha Mikro di Kecamatan Kramatwato Kabupaten Serang. *Jurnal Akuntansi*, 4(2), 36–47.

- Diajeng Amatullah Azizah Rachmanti , Misrin Hariyadi, A. (2019). Analisis Penyusunan Laporan Keuangan UMKM Batik Jumput Dahlia Berdasarkan SAK-EMKM. *Jurnal Balance*, XVI(1).
- Mardiasmo. 2011. *Perpajakan*, Edisi Revisi 2011. Yogyakarta: Andi.
- Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2022* Tentang Penyesuaian Pengaturan di Bidang Pajak Penghasilan.
- Peraturan Menteri! Keuangan Republik Indonesia Nomor 54/PMK.03/2021 Tentang Tata Cara Melakukan Pencatatan Dan Kriteria Tertentu Serta Tata Cara Menyelenggarakan Pembukuan Menimbang Untuk Tujuan Perpajakan
- Peraturan Direktur Jenderal Pajak Nomor PER - 17/Pj/2015 Tentang Norma Penghitungan Penghasilan Neto
- Surat Edaran Direktur Jenderal Pajak nomor SE - 50/PJ/2020 Tentang Petunjuk Pelaksanaan Penyelesaian Penyampaian Pemberitahuan Penggunaan Norma Penghitungan Penghasilan Neto
- Undang-Undang Nomor 7 tahun 1983 dan Undang-Undang Nomor 36 tahun 2008 tentang Pajak Penghasilan.
- Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2021 tentang Harmonisasi Peraturan Perpajakan.
- Waluyo*. (2011). *Perpajakan Indonesia*. Buku 2. Edisi 10. Penerbit Salemba Empat. Jakarta.
- <https://www.online-pajak.com/tentang-pph-final/tarif-pasal-17>